



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir : Kulon Progo/31 Desember 1968, Agama: Islam, Pekerjaan : 000000000000, Alamat : Kulon Progo, D.I Yogyakarta, NIK : 0000000000000000, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Gilang Pramana Seta, S.H., Danang Kuncoro Wijaya, S.H., Siti Ngizunafisah, S.H., Setiyanto, S.H., dan Didik Nurcahya Yuniarta, S.H., kesemuanya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah Advokad dan Konsultan Hukum di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.2 Sebokarang Wates Kulon Progo D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kulon Progo 1 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 2 April 2024 di bawah register Nomor 104/Sk.K/IV/2024/PN Wat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Pekerjaan 000000000000, Alamat : Kulon Progo, D.I Yogyakarta (sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, dengan Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Wat, telah mengajukan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1993 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RM. SIMON CIPTOSUWARNO, SJ pada tanggal 20 Juni 1993 dan telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/G/0000 Tertanggal 23 Juni 1993;
2. Bahwa setelah perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON yang beralamat di Kulon Progo, D.I Yogyakarta;
3. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK 1, yang lahir pada tanggal 04 April 1995;
 - ANAK 2, yang lahir pada tanggal 26 Desember 2001
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak kelahiran anak kedua sekitar akhir tahun 2001 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Masalah ekonomi dimana TERGUGAT selalu kurang terhadap nafkah yang diberikan PENGGUGAT;
 - b. TERGUGAT selalu ingin menang sendiri bila dinasehati selalu melawan sehingga PENGGUGAT merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
 - c. TERGUGAT sering meninggalkan PENGGUGAT dengan lebih memilih pulang ke rumah orang tua TERGUGAT di Magelang daripada di rumah bersama dengan PENGGUGAT;

Hal 2 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semakin sering terjadi perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT hingga puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2013 yaitu TERGUGAT pergi dari rumah meninggalkan PENGUGAT;
6. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan TERGUGAT baik melalui teman, keluarga atau saudara namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga terhitung selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut-turut TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
7. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah didaftarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/G/0000 Tertanggal 23 Juni 1993 putus karena perceraian;

Hal 3 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; .

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 70 HIR, tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 30 April 2024 dan tanggal 3 Juni 2024 maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000000000 tertanggal 9 Oktober 2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1 ;

Hal 4 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/G/0000 tertanggal 23 Juni 2023 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/10/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 s/d P.3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semua bukti-bukti bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah :

Saksi I ;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2003 secara agama Katholik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kulon Progo;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1 dan ANAK 2 dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya (Tergugat) ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian pada tahun 2013 sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya Tergugat dan anak-anaknya melalui teman, keluarga atau saudara

Hal 5 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3-4 kali mencari namun tidak pernah bertemu, dan sudah pernah mencari melalui Facebook tetapi belum ketemu juga.

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kalau masalahnya adalah masalah ekonomi atau keuangan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan, dimana Tergugat banyak menuntut karena nafkahnya kurang sementara Penggugat pekerjaanya hanya sebagai Buruh kalau ada pekerjaan baru mendapat uang kalau tidak ada pekerjaan tidak mempunyai uang.

Saksi II

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2003 secara agama Katholik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kulon Progo ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1 dan ANAK 2 dan saat ini tinggal bersama dengan Ibunya (Tergugat) ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian pada tahun 2013 sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya Tergugat dan anak-anaknya melalui teman, keluarga atau saudara sudah 3-4 kali mencari namun tidak pernah bertemu, dan sudah pernah mencari melalui Facebook tetapi belum ketemu juga.
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kalau masalahnya adalah masalah ekonomi atau keuangan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan, dimana Tergugat banyak menuntut karena nafkahnya kurang sementara Penggugat pekerjaanya hanya sebagai Buruh kalau ada pekerjaan baru mendapat uang kalau tidak ada pekerjaan tidak mempunyai uang.

Hal 6 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 1993 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RM. Simon Ciptosuwarno, SJ pada tanggal 20 Juni 1993 dan telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/G/0000 Tertanggal 23 Juni 2023;

Hal 7 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan

Hal 8 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f.Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa bubar melalui perceraian. Istilah yang dipakai KUH Perdata adalah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijk*) ;

Hal 9 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya dikarenakan masalah ekonomi atau keuangan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan, dimana Tergugat banyak menuntut karena nafkahnya kurang sementara Penggugat pekerjaannya hanya sebagai Buruh kalau ada pekerjaan baru mendapat uang kalau tidak ada pekerjaan tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap." Oleh karena itu, walaupun di dalam Petitum Gugatannya, Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan memerintahkan

Hal 10 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Majelis Hakim menganggap penting dan perlu untuk memasukkan pertimbangan ini di dalam amar Putusan untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.” ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 3 (tiga), yang pada pokoknya mohon agar biaya/ongkos perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Hal 11 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/G/0000 Tertanggal 23 Juni 2023 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, oleh kami : Evi Insiyati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin P.N., S.H.,M.H. dan Nurjenita, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Sudarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

M. SYAFRUDIN P.N., S.H.,M.H.

NURJENITA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUDARTI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- PNBP : RP. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Wat